



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Subang.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Agustus 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : KTP : Kabupaten Subang .
Domisili : Kabupaten Subang; .
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/162/IX/2024/Reskrim tanggal 05 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh **TOTO EKO SURANTO, SH., Dkk.**, Para Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang yang berkantor dan berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km.3 Subang Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 248/Pen.Pid/2024/PN Sng tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*". sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dokumen asli berupa buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/056/VI/2020;

Dikembalikan kepada Saksi II

- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Kartu Keluarga Nomor : 3213180310110004;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream bertuliskan FILA;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream bergaris biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-087/SBG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban kerumah terdakwa tepatnya di Kabupaten Subang dengan tujuan untuk bertemu dengan adik anak korban yang memang tinggal bersama terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa yang mana saat itu memang hanya ada terdakwa dan anak korban sedangkan adik anak korban ternyata sedang keluar rumah. Selanjutnya anak korban menanyakan kepada terdakwa terkait adanya minuman beralkohol lalu terdakwa membelikan minuman beralkohol jenis kawa-kawa. Kemudian terdakwa menyerahkan minuman tersebut kepada anak korban dan anak korban langsung meminumnya didalam kamar sementara terdakwa saat itu berada diruang tengah. Dan setelah meminum kawa-kawa tersebut, anak korban merasakan pusing dan dalam keadaan setengah sadar lalu anak korban membaringkan badannya diatas kasur. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan meminum sisa minuman kawa-kawa tersebut. Selanjutnya melihat anak korban sudah tidak berdaya akibat minuman tersebut dan sudah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring diatas kasur sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban. Dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban "sok tidur". Lalu terdakwa memulai meraba bagian dada dan menciumi leher anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban. Saat itu anak korban berusaha melawan namun badan anak korban sudah merasa lemas dan pusing. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya didalam lubang kemaluan anak korban yang mana posisi anak korban saat itu dibawah sambil telentang sedangkan posisi terdakwa berada diatas anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya ditangannya.

Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban. Dimana ibu kandung anak korban yakni saksi II telah menikah dengan terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Juni 2020.

Bahwa Anak Korban masih berusia 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, S.IP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Tanggal 05 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Ryan Nuryasin Sp.OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara : Tampak robekan pada jam 3, 5,6, 9 dan 10, tidak ada perdarahn.

Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Subsidaair :

----- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang bersama-sama*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib Anak Korban kerumah terdakwa tepatnya di Kabupaten Subang dengan tujuan untuk bertemu dengan adik anak korban yang memang tinggal bersama terdakwa. Setelah sampai dirumah terdakwa yang mana saat itu memang hanya ada terdakwa dan anak korban sedangkan adik anak korban ternyata sedang keluar rumah. Selanjutnya anak korban menanyakan kepada terdakwa terkait adanya minuman beralkohol lalu terdakwa membelikan minuman beralkohol jenis kawa-kawa. Kemudian terdakwa menyerahkan minuman tersebut kepada anak korban dan anak korban langsung meminumnya didalam kamar sementara terdakwa saat itu berada diruang tengah. Dan setelah meminum kawa-kawa tersebut, anak korban merasakan pusing lalu anak korban membaringkan badannya diatas kasur. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan meminum sisa minuman kawa-kawa tersebut. Selanjutnya melihat anak korban sudah berbaring diatas kasur sehingga timbulah niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban. Dimana terdakwa mengatakan kepada anak korban "*sok tidur*". Lalu terdakwa memulai meraba bagian dada dan menciumi leher anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana anak korban. Saat itu anak korban berusaha melawan namun badan anak korban sudah merasa lemas dan pusing. Setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya didalam lubang kemaluan anak korban yang mana posisi anak korban saat itu dibawah sambil telentang sedangkan posisi terdakwa berada diatas anak korban sampai terdakwa mengeluarkan spermanya ditangannya.

Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban. Dimana ibu kandung anak korban yakni saksi II telah menikah dengan terdakwa pada tahun 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 26 Juni 2020.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban masih berusia 13 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor tanggal 06 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dadang Kurnianudin, S.IP Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Tanggal 05 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Ryan Nuryasin Sp. OG dokter spesialis kandungan dan obgyn pada UPTD Rumah Sakit Daerah Pemerintah Kabupaten Subang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Selaput dara : Tampak robekan pada jam 3, 5, 6, 9 dan 10, tidak ada perdarahn.

Dengan kesimpulan pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul.

----- **Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban S tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa persetubuhan pertama terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang. Kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang;
- Bahwa kejadian pertama pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, awalnya Anak Korban, pulang ke rumah tempat tinggal adik dan Terdakwa setelah pulang bermain. Karena pada saat itu Ibu Anak Korban masih bekerja di Luar Negeri, sehingga Anak Korban tinggal bersama nenek dan kakek Anak Korban

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kabupaten Subang. Pada hari itu Anak Korban memang berniat ingin menginap di rumah Terdakwa. Karena Anak Korban ingin bertemu dengan adik Anak Korban. Pada sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa. Di rumah tersebut hanya ada Anak Korban dan Terdakwa. Karena nenek dan adik Anak Korban sedang belanja untuk keperluan dagang nenek Anak Korban. Tidak lama kemudian, Anak Korban bertanya apakah ada "minuman" disini, setelah itu Terdakwa berkata "ADA KAWA- KAWA, TAPI HARUS BELI" setelah itu Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol miras atau kawa-kawa. Setelah Terdakwa memberikan kawa- kawa tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban langsung minum sendiri di kamar dan Terdakwa berada di ruang tengah. Setelah Anak Korban minum- minum sendiri dan Anak Korban sudah mulai merasa pusing dan dalam keadaan setengah Sadar, Anak Korban membaringkan diri diatas kasur. Lalu Terdakwa masuk ke kamar dan menghabiskan minuman yang masih tersisa didalam botol kawa- kawa tersebut. Setelah itu, Terdakwa berkata "SOK BOBOKEUN (sok tidur)". Sebelum tidur, Anak Korban meminum obat TM/ Tramadol. Setelah itu badan Anak Korban terasa lemas dan mengantuk berat. Ketika Anak Korban tertidur, Anak Korban merasakan Terdakwa meraba bagian dada Anak Korban dan menciumi leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban. Anak Korban ingin melawan dan berontak namun tidak bisa Karena tubuh Anak Korban benar-benar terasa lemas dan kepala Anak Korban juga pusing Setelah membuka celana Anak Korban, Terdakwa langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan / Vagina Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan/ Penisnya kedalam kemaluan/ Vagina Anak Korban, saat itu posisi Anak Korban terlentang dibawah dan Terdakwa berada diatas Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa mengeluarkan sperma ditangannya sendiri. Kemudian kejadian kedua pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB pada awalnya setelah Anak Korban pulang sekolah, Anak Korban pergi ke Lapang Comprong untuk bertemu dengan pacar Anak Korban yaitu Saudara KURNIAWAN. Setelah main di Lapang bersama Saudara KURNIAWAN, Anak Korban langsung pulang ke rumah Terdakwa. Anak Korban berniat akan menginap di rumah tersebut. Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib, pada saat datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menyediakan Kawa- kawa dan sprite. Terdakwa berkata "TOS AYA KAWA-KAWA JEUNG SPRITE DICAMPUR (udah ada kawa-kawa dan sprite dicampur Anak Korban menjawab "OHH.. NYA ENTOS (ohh yaudah)" lalu Terdakwa berkata "KE NUNGGUAN BATUR SARENG HELA (nanti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunggu orang lain tidur dulu)" Anak Korban menjawab "NYA (Iya)". Setelah itu Anak Korban bermain Hp dikamar. Anak Korban cukup lama bermain Hp dikamar. Setelah itu sekira jam 22.30 Wib nenek, kakek, adik dan Om Anak Korban sudah tertidur dikamarnya masing-masing. Setelah tahu jika yang lain sudah tidur, Terdakwa masuk ke kamar tempat Anak Korban sedang bermain Hp. Terdakwa membawa 1 (satu) botol kawa- kawa dan 1 (satu) botol Sprite. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk dilantai dan langsung mencampurkan setengah botol kawa- kawa dan setengah botol Sprite ke dalam gelas. Setelah itu Anak Korban yang pertama kali minuman tersebut, Anak Korban hanya sedikit minum minuman beralkohol tersebut. Setelah itu, Anak Korban disuruh beli nasi goreng oleh Terdakwa, dan Anak Korban pergi keluar untuk membeli nasi goreng. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dan makan nasi goreng bersama Terdakwa. Setelah makan nasi goreng, Anak Korban dan Terdakwa kembali meminum minuman beralkohol jenis kawa- kawa dicampur dengan minuman bersoda jenis Sprite dan menghabiskan minuman yang masih tersisa. Ketika minuman sudah habis, Anak Korban merasa pusing dan langsung berbaring diatas Kasur lantai, dan Terdakwa juga berbarin disamping Anak Korban. Ketika Anak Korban dan Terdakwa berbaring bersebelahan, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban dan langsung diarahkan diatas kemaluan Terdakwa sehingga tangan Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa. Setelah Terdakwa menurunkan celananya selutut dan menyuruh Anak Korban memegan kemaluannya, setelah itu Terdakwa berkata "DIMAININ" Anak Korban tidak mau melakukan hal tersebut, namun Terdakwa tetap memegangi tangan Anak Korban sambil tangan Anak Korban memegangi dan mengelus kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bangun berada didepan Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban. Setelah membuka celana Anak Korban, Terdakwa langsung menindih dan berada diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa meraba dada Anak Korban, Terdakwa juga menciumi leher dan telinga Anak Korban. setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluan/Penisnya kedalam kemaluan/Vagina Anak Korban. setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan sperma di tangannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Anak Korban lemas;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan perih pada kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Anak Korban;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ibu Anak Korban pulang dari luar negeri, ibu Anak Korban mendapati didalam kamar Anak Korban ada bungkus rokok dan obat-obatan yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban, namun pada saat ibu Anak Korban menanyakan, Anak Korban tidak menjawabnya, kemudian ibu Anak Korban membuka handphone Anak Korban dan mendapati ada foto Terdakwa yang sedang telanjang dada yang dikirim oleh terdakwa ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada ibu Anak Korban, kemudian anak korban dibawa oleh Ibu Anak Korban, nenek dan paman Anak Korban ke bidan dan saat itu bidan menanyakan kepada anak korban apa yang telah terjadi, kemudian Anak Korban bercerita jika telah disetubuhi oleh Terdakwa, lalu bidan tersebut menyampaikannya kepada nenek anak korban dan nenek anak korban kemudian menyampaikannya kepada ibu Anak Korban dan paman Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui persetubuhan tersebut, ibu Anak Korban menghubungi ayah kandung Anak Korban dan Anak Korban langsung dibawa untuk tinggal bersama ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan Anak Korban;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan pertama terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang, dan kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, 04 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi pergi ke rumah orangtua Saksi, karena Anak Korban tinggal di rumah orangtua Saksi, namun saat itu Saksi sudah merasakan firasat tidak enak terhadap Anak Korban, kemudian Saksi menggeledah kamar Anak Korban dan menemukan obat-obatan dan rokok, lalu Saksi melihat ada handphone Anak Korban dan Saksi berinisiatif untuk membuka handphone Anak Korban tersebut namun aplikasi di handphone Anak Korban menggunakan kata sandi sehingga Saksi tidak dapat membukanya sedangkan aplikasi FILE MANAGER bisa terbuka, kemudian Saksi membuka foto yang ada di file tersebut satu persatu dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan foto Terdakwa bersama Anak Korban sangat dekat seperti orang pacaran, Saksi juga menemukan foto Terdakwa tidak mengenakan baju; Bahwa setelah itu Saksi menunggu Anak Korban pulang sekolah, lalu sekitar pukul 15.00 WIB Anak Korban datang ke rumah orangtua Saksi, pada saat itu Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "INI OBAT SIAPA? INI ROKOK SIAPA?" namun Anak Korban hanya diam tidak menjawab; Bahwa setelah itu Saksi bertanya kembali "KENAPA FOTO BAPAKNYA GEA (Anak Korban dengan Terdakwa) ADA DI HP KAMU? KENAPA ADA FOTO TELANJANG?" namun Anak Korban tidak menjawab juga, setelah itu pada pukul 02.00 WIB, Saksi dan keluarga Saksi membawa Anak Korban ke bidan di daerah Simpar, Pagaden, setelah diperiksa oleh bidan, ibu Saksi dan bidan menjelaskan jika Anak Korban sudah tidak perawan lagi dan Anak Korban bercerita jika yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah Terdakwa, setelah itu Saksi membawa Anak Korban ke rumah ayah kandungnya di Kabupaten Subang dan kemudian ayah kandung anak korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib ;

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah bercerai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi III di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan pertama terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang dan kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi diajak oleh ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi II untuk membawa Anak Korban berobat ke bidan karena Saksi II merasa ada yang disembunyikan oleh Anak Korban, setelah di bawa ke bidan, Anak Korban bercerita jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi II menikah dengan Terdakwa pada tahun 2020;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui persetubuhan tersebut, Saksi II langsung memberitahukan kepada ayah kandung Anak Korban dan kemudian ayah kandung Anak Korban langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan pertama terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang dan kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari Saksi II, ibu kandung Anak Korban, yang datang bersama Anak Korban ke rumah Saksi dan mengatakan jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban serta meminta Anak Korban untuk tinggal bersama Saksi;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Saksi II, Anak Korban tinggal bersama neneknya, karena Saksi bekerja di Jakarta;
- Bahwa terdakwa adalah suami dari Saksi II yang merupakan mantan isteri saksi ;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui persetubuhan tersebut, Saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Subang;
- Bahwa Anak Korban sekarang tinggal bersama Saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri yaitu Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan pertama terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang dan kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Subang;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 wib, awalnya Anak Korban, pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa setelah pulang bermain. Karena pada saat itu Ibu Anak Korban masih bekerja di Luar Negeri jadi Anak Korban tinggal bersama nenek dan kakek Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Subang. Pada hari itu Anak Korban memang berniat ingin menginap di rumah Terdakwa. Karena Anak Korban ingin bertemu dengan adik Anak Korban. Pada sekitar pukul 20.00 Wib Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa. Dirumah tersebut hanya ada Anak Korban dan Terdakwa. Karena nenek dan adik Anak Korban sedang belanja untuk keperluan dagang nenek Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak Korban bertanya apakah ada "minuman" disini, setelah itu Terdakwa berkata "ADA KAWA- KAWA, TAPI HARUS BELI" setelah itu Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa. Setelah Terdakwa memberikan minuman beralkohol jenis kawa- kawa tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban langsung minum sendiri di kamar dan Terdakwa berada di ruang Tengah. Setelah Anak Korban minum- minum sendiri dan Anak Korban sudah mulai merasa pusing dan dalam keadaan setengah sadar, Anak Korban membaringkan diri diatas Kasur. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan menghabiskan minuman yang masih tersisa didalam botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata "SOK BOBOKEUN (sok tidur)". Sebelum tidur, Anak Korban meminum obat TM/ Tramadol. Setelah itu badan Anak Korban terasa lemas dan mengantuk berat. Ketika Anak Korban tertidur, Anak Korban merasakan Terdakwa meraba bagian dada Anak Korban dan menciumi leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban. Anak Korban ingin melawan dan berontak namun tidak bisa Karena tubuh Anak Korban benar-benar terasa lemas dan kepala Anak Korban juga pusing. Setelah membuka celana Anak Korban, Terdakwa langsung memasukan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa memasukan kemaluan/Penisnya kedalam kemaluan/Vagina Anak Korban, saat itu posisi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Anak Korban terlentang dibawah dan Terdakwa berada diatas Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban. Terdakwa mengeluarkan sperma ditangan Terdakwa sendiri. Kemudian

- kejadian kedua pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB. Pada awalnya setelah Anak Korban pulang sekolah, Anak Korban pergi ke Lapang Comprong untuk bertemu dengan pacar Anak Korban. Setelah main di Lapang Bersama Pacar Anak Korban, Anak Korban langsung pulang ke rumah Terdakwa. Anak Korban berniat akan menginap dirumah tersebut. Anak Korban pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB, pada saat datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menyediakan minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan minuman ringan jenis sprite, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "TOS AYA KAWA-KAWA JEUNG SPRITE DICAMPUR (udah ada kawa- kawa dan sprite dicampur Anak Korban menjawab "OHH.. NYA ENTOS (ohh yaudah)" lalu Terdakwa berkata "KE NUNGGUAN BATUR SARENG HELA (nanti nunggu orang lain tidur dulu)" Anak Korban menjawab "NYA (Iya)". Setelah itu Anak Korban bermain handphone dikamar. Anak Korban cukup lama bermain handphone dikamar. Setelah itu sekira jam 22.30 WIB nenek, kakek, adik dan Om Anak Korban sudah tertidur dikamarnya masing-masing. Setelah tahu jika yang lain sudah tidur, Terdakwa masuk ke kamar tempat Anak Korban yang sedang bermain handphone, Terdakwa membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan 1 (satu) botol minuman ringan jenis sprite. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk dilantai dan langsung mencampurkan setengah botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan setengah botol minuman ringan jenis sprite ke dalam gelas. Setelah itu Anak Korban yang pertama kali minuman tersebut, Anak Korban hanya sedikit minum minuman beralkohol tersebut. Setelah itu Anak Korban disuruh beli nasi goreng oleh Terdakwa, dan kemudian Anak Korban pergi keluar untuk membeli nasi goreng. Setelah itu Anak Korban pulang ke rumah dan makan nasi goreng Bersama Terdakwa. Setelah makan nasi goreng, Anak Korban dan Terdakwa Kembali meminum minuman beralkohol jenis kawa- kawa yang telah dicampur dengan minuman ringan jenis Sprite sebelumnya serta menghabiskan minuman yang masih tersisa. Ketika minuman sudah habis, Anak Korban merasa pusing dan langsung berbaring diatas Kasur lantai, dan Terdakwa juga berbarin disamping Anak Korban. Ketika Anak Korban dan Terdakwa berbaring bersebelahan, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban dan langsung diarahkan diatas kemaluan Terdakwa sehingga tangan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa. Setelah Terdakwa menurunkan celananya sampai selutut dan menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya, setelah itu Terdakwa berkata "DIMAININ" Anak Korban tidak mau melakukan hal tersebut, namun Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban sambil tangan Anak Korban memegang dan mengelus kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bangun berada didepan Anak Korban dan langsung membuka cela Anak Korban. Setelah membuka celana Anak Korban, Terdakwa langsung menindih dan berada diatas Anak Korban. Setelah itu Terdakwa meraba dada Anak Korban, Terdakwa juga menciumi leher dan telinga Anak Korban. setelah itu Terdakwa langsung memasukan kemaluan/Penisnya kedalam kemaluan/Vagina Anak Korban. setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban pada tahun 2020;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persertubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kondisi Anak Korban baik-baik saja karena Terdakwa dan Anak Korban masih berhubungan setelah persertubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang membelikan minuman atas permintaan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan obat jenis Tramadol sebanyak 2 (dua) butir dan bukan yang ditemukan di kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan *Visum Et Repertum* tanggal 05 September 2024 atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan ditandatangani oleh dr. TEUKU KYAN NURYASIN SpOG selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput dara : Tampak Robekan pada jam 3,5,6,9, dan jam 10, tidak ada perdarahan

Kesimpulan "Pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul"

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) dokumen asli berupa buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0170/056/VI/2020;
- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Kartu Keluarga;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream bertuliskan FILA;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream bergaris biru;
- 1 (satu) buah dokumen asli berupa buku nikah dengan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 05 September 2024 atas perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB dan Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB yang keduanya dilakukan di tempat yang sama yaitu rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Subang, yang dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :
 - Kejadian persetubuhan **pertama** terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di di Kabupaten Subang. Bermula dari Anak Korban yang berniat untuk menginap di rumah Terdakwa oleh karena Anak Korban hendak bertemu dengan adik Anak Korban karena selama ibu Anak Korban bekerja di luar negeri, Anak Korban tinggal bersama nenek dan kakek Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Subang. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban sampai di rumah Terdakwa yang saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



minuman di sini?”, lalu Terdakwa menjawab *“Ada Kawa-Kawa, tapi harus beli”* kemudian Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan setelah kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada Anak Korban. Anak Korban kemudian langsung meminum minuman beralkohol jenis kawa- kawa tersebut seorang diri di kamar Anak Korban. Setelah Anak Korban mulai merasa pusing dan dalam keadaan setengah sadar, Anak Korban membaringkan diri di atas Kasur. Tidak lama berselang, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menghabiskan sisa minuman beralkohol jenis kawa- kawa yang sempat di minum Anak Korban sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dengan berkata *“Sok Bobokeun”*, namun sebelum Anak Korban tidur, Anak Korban sempat meminum obat jenis Tramadol yang membuat tubuh Anak Korban terasa lemas dan sangat mengantuk. Ketika Anak Korban tertidur, Anak Korban sempat merasakan Terdakwa meraba bagian dada Anak Korban dan menciumi leher Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang saat itu Anak Korban dalam posisi terlentang di bawah dan Terdakwa berada di atas Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa sendiri;

- Kejadian persetubuhan **kedua** terjadi pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB WIB bertempat di di Kabupaten Subang. Bermula dari Anak Korban yang pulang ke rumah Terdakwa setelah bermain dengan saudara Kurniawan (Pacar Anak Korban) di Lapangan Comprang. Saat Anak Korban sampai di rumah Terdakwa pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah menyiapkan beralkohol jenis kawa- kawa dan minuman ringan jenis sprite dan berkata kepada Anak Korban *“Tos aya Kawa-Kawa jeung sprite dicampur”*, kemudian Anak Korban menjawab *“Ohh Nya Entos”*, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban *“Ke Nungguan Batur Sareng Hela”* dan Anak Korban menjawab *“Nya”*. Setelah itu, Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan bermain handphone, sekitar pukul 22.30 WIB, saat nenek, kakek, adik, dan paman Anak Korban telah tertidur di kamar masing-masing, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan membawa 1 (satu) botol

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan 1 (satu) botol minuman ringan jenis sprite, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di lantai dan mencampurkan setengah botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan setengah botol minuman ringan jenis sprite ke dalam gelas lalu Anak Korban meminum terlebih dahulu campuran minuman tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi ke luar untuk membeli makanan nasi goreng, sepulang Anak Korban dari membeli nasi goreng, Anak Korban dan Terdakwa kembali meminum minuman beralkohol jenis kawa- kawa yang telah dicampur dengan minuman ringan jenis Sprite sebelumnya serta menghabiskan minuman yang masih tersisa. Ketika minuman sudah habis, Anak Korban merasa pusing dan langsung berbaring diatas Kasur lantai, dan Terdakwa juga berbarin disamping Anak Korban, lalu Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban dan langsung mengarahkan tangan Anak Korban di atas alat kelamin Terdakwa sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai selutut dan menyuruh Anak Korban untuk tetap memegang alat kelamin Terdakwa dan berkata "*Dimainin*", Anak Korban menolak untuk melakukan hal tersebut, namun Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban sambil tangan Anak Korban memegang dan mengelus alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa bangun dan berada di depan Anak Korban, membuka celana Anak Korban dan langsung menindih di atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dada Anak Korban, menciumi leher dan telinga Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban sampai dengan Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang tanggal 06 November 2013, Anak Korban lahir pada tanggal 25 Oktober 2010 dan pada saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa, Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban diketahui pada saat Saksi II mendapati bungkus rokok dan obat-obatan di dalam kamar Anak Korban serta foto Terdakwa sedang telanjang dada di dalam handphone Anak Korban, kemudian Ibu Anak Korban membawa Anak Korban ke Bidan dan saat Bidan bertanya kepada Anak Korban “Apa yang terjadi ?”, Anak Korban baru mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan ditandatangani oleh dr. TEUKU KYAN NURYASIN SpOG selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Selaput dara : Tampak Robekan pada jam 3,5,6,9, dan jam 10, tidak ada perdarahan
- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri Anak Korban yang menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban (Saksi II) pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana Buku nikah dengan kutipan akta nikah Nomor 0170/056/VI/2020 atas nama pasangan Terdakwa dan Saksi II;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif. Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur-unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Terdakwa memaksa anak

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) juga disamakan dengan "kekerasan".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan "ancaman kekerasan" tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, menyebutkan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 06 November 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bahwasanya Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Subang, pada tanggal 25 Oktober

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang mana saat kejadian, Anak Korban ANAK KORBAN masih berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat anak korban tersebut memenuhi kualifikasi anak menurut undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 05 September 2024 atas perkara persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban S;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB dan Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB yang keduanya dilakukan di tempat yang sama yaitu rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Subang, yang dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :

1. Kejadian persetubuhan **pertama** terjadi pada Hari Minggu, 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di di Kabupaten Subang. Bermula dari Anak Korban yang berniat untuk menginap di rumah Terdakwa oleh karena Anak Korban hendak bertemu dengan adik Anak Korban karena selama ibu Anak Korban bekerja di luar negeri, Anak Korban tinggal bersama nenek dan kakek Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Subang. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Korban sampai di rumah Terdakwa yang saat itu hanya ada Anak Korban dan Terdakwa saja, kemudian Anak Korban bertanya kepada Terdakwa "Apakah ada minuman di sini?", lalu Terdakwa menjawab "Ada Kawa-Kawa, tapi harus beli" kemudian Terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan setelah kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwa memberikan minuman beralkohol tersebut kepada Anak Korban. Anak Korban kemudian langsung meminum minuman beralkohol jenis kawa- kawa tersebut seorang diri di kamar Anak Korban. Setelah Anak Korban mulai merasa pusing dan dalam keadaan setengah sadar, Anak Korban membaringkan diri di atas Kasur. Tidak lama berselang, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan menghabiskan sisa minuman beralkohol jenis kawa- kawa yang sempat di minum Anak Korban sebelumnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dengan berkata "Sok Bobokeun", namun sebelum Anak Korban tidur, Anak Korban sempat meminum obat jenis Tramadol yang membuat tubuh Anak Korban terasa lemas dan sangat mengantuk. Ketika Anak Korban tertidur, Anak Korban sempat merasakan Terdakwa meraba bagian dada Anak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Korban dan menciumi leher Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban yang saat itu Anak Korban dalam posisi terlentang di bawah dan Terdakwa berada di atas Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban sampai Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa sendiri;

- Kejadian persetubuhan **kedua** terjadi pada Hari Jumat, 28 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB WIB bertempat di di Kabupaten Subang. Bermula dari Anak Korban yang pulang ke rumah Terdakwa setelah bermain dengan saudara Kurniawan (Pacar Anak Korban) di Lapangan Comprang. Saat Anak Korban sampai di rumah Terdakwa pada pukul 19.30 WIB, Terdakwa telah menyiapkan beralkohol jenis kawa- kawa dan minuman ringan jenis sprite dan berkata kepada Anak Korban "*Tos aya Kawa-Kawa jeung sprite dicampur*", kemudian Anak Korban menjawab "*Ohh Nya Entos*", lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*Ke Nungguan Batur Sareng Hela*" dan Anak Korban menjawab "*Nya*". Setelah itu, Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan bermain handphone, sekitar pukul 22.30 WIB, saat nenek, kakek, adik, dan paman Anak Korban telah tertidur di kamar masing-masing, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan 1 (satu) botol minuman ringan jenis sprite, kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk di lantai dan mencampurkan setengah botol minuman beralkohol jenis kawa- kawa dan setengah botol minuman ringan jenis sprite ke dalam gelas lalu Anak Korban meminum terlebih dahulu campuran minuman tersebut. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban pergi ke luar untuk membeli makanan nasi goreng, sepulang Anak Korban dari membeli nasi goreng, Anak Korban dan Terdakwa kembali meminum minuman beralkohol jenis kawa- kawa yang telah dicampur dengan minuman ringan jenis Sprite sebelumnya serta menghabiskan minuman yang masih tersisa. Ketika minuman sudah habis, Anak Korban merasa pusing dan langsung berbaring diatas Kasur lantai, dan Terdakwa juga berbarin disamping Anak Korban, lalu Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Anak Korban dan langsung mengarahkan tangan Anak Korban di atas alat kelamin Terdakwa sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana Terdakwa sampai selutut dan menyuruh Anak Korban untuk tetap memegang alat kelamin Terdakwa dan berkata "*Dimainin*", Anak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menolak untuk melakukan hal tersebut, namun Terdakwa tetap memegang tangan Anak Korban sambil tangan Anak Korban memegang dan mengelus alat kelamin Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa bangun dan berada di depan Anak Korban, membuka celana Anak Korban dan langsung menindih di atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa meraba dada Anak Korban, menciumi leher dan telinga Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban sampai dengan Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan sperma di tangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Anak Korban diketahui pada saat Saksi II mendapati bungkus rokok dan obat-obatan di dalam kamar Anak Korban serta foto Terdakwa sedang telanjang dada di dalam handphone Anak Korban, kemudian Ibu Anak Korban membawa Anak Korban ke Bidan dan saat Bidan bertanya kepada Anak Korban "Apa yang terjadi ?", Anak Korban baru mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 05 September 2024 atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Subang dan ditandatangani oleh dr. TEUKU KYAN NURYASIN SpOG selaku Dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan pada Selaput dara tampak Robekan pada jam 3,5,6,9, dan jam 10, tidak ada perdarahan dan kesimpulan "*Pada perempuan ini ditemukan selaput dara sudah tidak intak akibat benda tumpul*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengawali setiap perbuatan persetubuhannya dengan Anak Korban dengan cara memberikan minuman beralkohol jenis kawa-kawa kepada Anak Korban dan kemudian memberikan obat jenis Tramadol kepada Anak Korban, yang mana menurut Majelis Hakim, akibat tindakan memberikan minuman beralkohol dan obat-obatan jenis Tramadol kepada Anak di bawah umur menyebabkan Anak korban mengalami penurunan tingkat kesadaran sehingga anak anak korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya anak korban menuruti saja kemauan Terdakwa dan Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa seharusnya memiliki pemahaman yang cukup akan efek dan akibat dari memberikan minuman beralkohol dan obat jenis Tramadol kepada Anak Korban, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut yaitu menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah memberikan minuman beralkohol dan obat jenis Tramadol kepada Anak Korban tersebut merupakan kemauan dari Anak Korban sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa Anak Korban yang masih di bawah umur

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki rasionalitas berpikir yang cukup untuk membuat suatu Keputusan sehingga Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa harusnya melarang perbuatan tersebut dan tidak membiarkan hal tersebut terjadi kepada Anak Korban, namun Terdakwa tetap membiarkan Anak Korban mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan jenis Tramadol, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan memberikan minuman beralkohol dan obat-obatan jenis Tramadol yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban adalah juga bentuk kekerasan yang ditujukan untuk membuat Anak Korban mengalami penurunan kesadaran sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban tanpa adanya perlawanan yang berarti dari Anak Korban karena keadaan Anak Korban yang telah mengalami penurunan kesadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, telah terungkap pula bahwa Anak Korban beberapa kali menolak saat Terdakwa berusaha untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, namun karena kondisi Anak Korban yang telah mengalami penurunan kesadaran dan tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup atas tindakan Terdakwa yang mengarahkan dan memegang tangan Anak Korban ke arah bagian alat kelamin Terdakwa, meraba dada Anak Korban, menciumi leher dan telinga Anak Korban, dan kemudian langsung menindih tubuh Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada upaya paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban agar Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif limitative yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan dianggap telah terbukti keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa "Keluarga" adalah unit terkecil dalam masyarakat yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa yang termasuk ke dalam "Orang Tua" adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa yang termasuk ke dalam "Wali" adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa "Pengasuh" adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan mendidik individu yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak-anak, lansia, atau orang yang sakit. Peran pengasuh melibatkan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis individu yang diasuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan definisi "Tenaga Kependidikan" adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan serta "Pendidik" adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga dan yang dimaksud dengan "aparatus yang menangani perlindungan anak" misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah menikah dengan Ibu Kandung Anak Korban yaitu Saksi II pada tanggal 26 Juni 2020 sebagaimana sebagaimana Buku nikah dengan kutipan akta nikah atas nama pasangan Terdakwa dan Saksi II, sehingga Terdakwa sendiri merupakan Orang tua tiri yaitu Ayah Tiri dari Anak Korban sehingga sebagaimana layaknya orang tua, seharusnya memiliki kewajiban melindungi dan memberikan pengajaran yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kepada anaknya dan bertanggungjawab pula atas tumbuh kembang anaknya, akan tetapi Terdakwa yang merupakan orang tua tiri dari Anak Korban justru melakukan hal yang tercela kepada Anak Korban dan merusak masa depan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **"Dilakukan Oleh Orang Tua"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 81 ayat (1), ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Tua"** sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa *"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"* dan Terdakwa yang merupakan Orang tua Tiri Anak Korban telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, berdasarkan uraian pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan sebagai mana diputuskan pada amar Putusan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena ancaman pidana denda dalam Pasal 81 Ayat (1), ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Bergambar Kepala Harimau, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Cream Bertuliskan "FILA", 1 (satu) Potong BH Warna Merah, dan 1 (satu) Potong Celana Dalam Warna Cream Bergaris Biru oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari anak korban dan terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi serta menurut Majelis Hakim berpotensi menimbulkan trauma akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN dan 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Berupa Kartu Keluarga, oleh karena barang-barang bukti tersebut disita dari anak korban dan merupakan bagian dari dokumen penting kependudukan milik Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak Korban**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Dokumen Asli Berupa Buku Nikah Dengan Kutipan Akta Nikah, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi II dan merupakan bagian dari dokumen penting kependudukan milik Saksi II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi II**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan perasaan trauma dan takut bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum, dan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bergambar kepala harimau;
- 1 (satu) potong celana panjang warna cream bertuliskan FILA;
- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream bergaris biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar dokumen asli berupa Akta Kelahiran atas nama Anak Korban;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Kartu Keluarga Nomor 3213180310110004;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) dokumen asli berupa buku nikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/056/VI/2020;

Dikembalikan kepada Saksi II;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Healli Mulyawati Suryaharja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H.

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2024/PN Sng